

Kelurahan Lidah Wetan



Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan
Lidah Wetan

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/dokumen kependudukan Pewaris lainnya
2. Akta Kematian Pewaris;
3. Buku nikah Pewaris atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Akta Kematian Ahli Waris (apabila Ahli Waris meninggal dunia);
5. Akta Kelahiran Ahli Waris;
6. KTP Ahli Waris;
7. Kartu Keluarga Ahli Waris;
8. KTP 2 (dua) orang saksi;
9. Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
10. Surat Pernyataan para Ahli Waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai Ahli Waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi materai;
11. Surat Pernyataan Kebenaran semua kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan melalui loket; 2. Berkas yang lengkap akan diverifikasi petugas; 3. Petugas memproses berkas permohonan; 4. Petugas mengajukan berkas permohonan kepada atasan untuk diparaf; 5. Petugas menandatangani berkas permohonan kepada Camat; 6. Petugas mendaftarkan Surat Keterangan Ahli Waris di buku agenda pelayanan Kecamatan; 7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon setelah ditandatangani Camat dan diregister oleh petugas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari kerja bila berkas sudah benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Lidah Wetan



Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan
Lidah Wetan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan